



A K T A P E R D A M A I A N

Pada hari ini Rabu tanggal duabelas bulan Agustus tahun dua ribu limabelas (12-08-2015) dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Yuni Astuti binti Irwanto, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Muyang Kute Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAJADAL MUNA, SH & MUJAHIDSYAH, SH., Advokat pada Kantor Advokat Wajadal Muna, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Lebe Kader No. 92. Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Takengon-Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 022/SK/XII/2014/MS-STR, tanggal 17 Desember 2014, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ansari bin N. Ralin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Muyang Kute Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada BASYRAH HAKIM, SH & MUKHARIZA, SH., keduanya Advokat/Pengacara dan Penasehat hukum berkantor di Jalan Laut Tawar No: 78-79 Takengon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Januari 2015 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 002/SK/I/2015/MS-STR, tanggal 27 Januari 2015, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka (Penggugat dan Tergugat) bersedia mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Desember 2014 serta perbaikan gugatan tanggal 21 Januari

Halaman 1 dari 7 Halaman
Putusan Perdamaian Nomor 284/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 284/Pdt.G/2014/MS-STR dengan cara perdamaian, dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian tanggal 12 Agustus 2015, yang isi selengkapnya, sebagai berikut :

Yang bertanda tangan didalam surat ini:

- I. **WAJADAL MUNA, SH**, Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Lebe Kader No. 92, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 15 Desember 2014, bertindak untuk dan atas nama **YUNI HASTUTI Binti IRWANTO**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Muyang Kute Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut-----**PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT**;
- II. **BASYRAH HAKIM, SH**, Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum, bertempat tinggal dan berkantor di Jalan Laut Tawar No. 78-79 Takengon,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5 Agustus 2015, bertindak untuk dan atas nama **ANSARI Bin N. RALIN**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Muyang Kute Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut-----**PIHAK KEDUA/ TERGUGAT**;
- Kedua belah pihak dengan ini menerangkan, bersedia dan sepakat untuk mengakhiri sengketa, sebagaimana termuat didalam gugatan tertanggal 16 Desember 2014 dan 21 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Tertanggal 17 Desember 2014, di bawah register perkara No. 284/Pdt.G/2014/MS-STR, dengan jalan damai dan untuk hal tersebut kedua belah pihak telah membuat akta kesepakatan perdamaian pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

- Kedua belah Pihak sepakat memiliki harta bersama berupa :

Halaman 2 dari 7 Halaman
Putusan Perdamaian Nomor 284/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Jantan, keluaran Tahun 1992, dengan No. Polisi. BL 92 YA, warna merah;
- b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 cc, Tahun 2011, No. Polisi. BL 6104 YD, warna hitam;
- c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda GL Max, Tahun 1991, warna hitam, No. Polisi. BL 7623 KG;;
- d. Tanah tapak rumah beserta rumah yang ada diatasnya yang terletak di Desa Muyang Kute Mangku, Kecamatan Bandar. Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darpian Aman Sulpi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sumiati;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Blangjorong-Samar Kilang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Darpian Aman Sulpi
- e. Batang Kopi yang tumbuh diatas tanah milik Pihak Kedua dengan ukuran 3 (tiga) rante = $75 \times 25 \text{ m}$ = luas 1.875 m, yang terletak di Desa Blang Jorong, Dusun Genting Rampe, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibrahim;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ahmad Aman Sas;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Alur / Tali Air;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Setapak;
- f.
 - 1 (satu) Unit Lemari Hias;
 - 1 (satu) Unit Kursi Mebel;
 - 1 (satu) Unit Tempat tidur ukuran 6 kaki;
 - 1 (satu) Unit lemari makan;
 - 1 (satu) Unit Kulkas;
 - 1 (satu) Unit Mesin cuci;
 - 1 (satu) Unit Televisi 21' dan parabola;
 - 1 (satu) Unit Loudspeker;
 - 1 (satu) Unit Lemari kain;
 - 1 (satu) Unit Kompor gas;

Halaman 3 dari 7 Halaman
Putusan Perdamaian Nomor 284/Pdt.G/2014/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Kedua belah Pihak sepakat harta bawaan pihak kedua berupa tanah kebun kopi seluas kurang lebih 1 Ha, yang terletak di Desa Blang Jorong, Dusun Genting Rampe, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibrahim;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amat Aman Sas;
- Sebelah Timur berbatas dengan Alur / Tali Air;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Setapak;

Tetap merupakan hak milik Pihak Kedua / Tergugat;

PASAL 2

- **Kedua Belah Pihak sepakat benar mempunyai hutang bersama dalam bentuk :**

- a. Pinjaman kredit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada PT. BANK Tabungan Pensiunan Nasional, KCP UMK Bener Meriah berdasarkan perjanjian kredit No. 0001403-SPK-7558-0213, Tanggal 7 Februari 2013 dan perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit No. 9002170-ADDPK-7558-0714, Tertanggal 21 Juli 2014;
- b. Hutang uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Waliem, pekerjaan Tani, alamat di Kampung Blang Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- c. Hutang Emas dalam bentuk gelang tangan seberat 20 (dua puluh) gram kepada Umiati, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Blang Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- d. Hutang Uang kepada Toko Banad di Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sebanyak Rp. 5.247.000,- (lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

PASAL 3

- Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan sengketa secara damai baik yang berkenaan dengan harta bersama sebagaimana tersebut pada pasal 1 huruf a, b, c, d, e, f, dan g maupun mengenai **hutang bersama** sebagaimana tersebut pada pasal 2, huruf a, b, c, dan d;

Halaman 4 dari 7 Halaman
Putusan Perdamaian Nomor 284/Pdt.G/2014/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 4

- Kedua belah pihak telah sepakat harta bersama sebagaimana tersebut pada pasal 1, huruf a, b, c, d, e, f, dan g menjadi hak milik pihak kedua;

PASAL 5

- Kedua belah pihak telah sepakat Hutang bersama sebagaimana tersebut pada pasal 2 huruf a, b, c, dan d menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak kedua untuk membayarnya;

PASAL 6

- Kedua belah pihak sepakat pihak kedua memberikan / menyerahkan kepada pihak pertama sebagaimana pihak pertama telah menerima berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125, Tahun 2011, NO.Polisi. BL 6104 YD, warna hitam, serta surat sepeda motor berupa BPKB No. 241900942611.1.07267164, atas nama Yuni Hastuti dan STNK atas nama Yuni Hastuti, (harta bersama tersebut pada huruf b);
 - b. Uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

PASAL 7

Kedua Belah Pihak sepakat harta bawaan pihak kedua sebagaimana tersebut pada pasal 1 huruf g Tetap merupakan hak milik Pihak Kedua / Tergugat;

PASAL 8

Bahwa demi menjamin kepastian hukum dari penyelesaian perkara ini secara damai, maka kedua belah pihak sepakat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menjatuhkan putusan bahwa perkara No. 284/Pdt.g/2014/MS-STR tersebut diputus dengan perdamaian;

Demikianlah Akta Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah Pihak dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, dengan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

Halaman 5 dari 7 Halaman
Putusan Perdamaian Nomor 284/Pdt.G/2014/MS.STR



Menimbang, bahwa terhadap isi Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut telah dibacakan dipersidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya, menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2014/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 154 R.Bg., serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi Akta Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 921.000.- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1436 H, oleh kami **Drs. Taufik Ridha.**, sebagai ketua majelis, **Zainal Arifin, S.Ag** dan **Ertika Urie, SHI., MHI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 7 Halaman
Putusan Perdamaian Nomor 284/Pdt.G/2014/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Mawardi, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasa hukumnya, dan Tergugat beserta kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota,

Ttd

.Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd.

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Mawardi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	830.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Materai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman

Putusan Perdamaian Nomor 284/Pdt.G/2014/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)